



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Agus Salim, Telp. (0756) 22687 Painan
<http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | kppm-pessel@yahoo.com

SURAT IZIN PRAKTEK (SIP) PERAWAT

Nomor : 570/252/SIPP/DMPPTSP-PS/VII/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 17 tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan No.HK.02.02/MENKES/148/II/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Perawat;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Nomor : 800.181/RIPP/SDMK/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Izin Praktek Perawat

Memberikan Izin Praktek Perawat Kepada :

Nama : Oktari Fauziah, Amd.Kep
Tempat, Tgl. Lahir : Painan, 23 Oktober 1996
Alamat Rumah : Jl.Prof dr. Hamka Painan Nagari Painan Timur Painan Kec. IV Jurai
Alamat Tempat Praktek : Klinik Painan Jl. Ilyas Yakub Painan
Nomor STRP : 03 01 5 2 1 16-1103600
Masa berlaku : 23 Oktober 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik Perawat di sarana pelayanan harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

Ditetapkan di : P a i n a n,
Pada Tanggal : 12 Juli 2018

K E P A L A



Drs. SUARDI. S, M.Si

NIP. 19610324 198603 1 004

Tebusan Yth:

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Ketua Komite Farmasi Nasional
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Organisasi Profesi.

Izin ini diproses dengan menggunakan Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu Untuk Publik (SiCantik - Perizinan Online) DMPPTSP Kab. Pesisir Selatan . <http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | MsrPd